



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT KIMIA FARMA Tbk

Direksi PT Kimia Farma Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 30 Juli 2025
Waktu : 17.49 WIB s.d 21.04 WIB
Tempat : *Indonesia Health Learning Institute*
Jalan Cipinang Cempedak I No. 36,
Jatinegara, Jakarta Timur.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Stefan Looho, selaku Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-002/KOM-KF/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan PT Kimia Farma Tbk Tahun Buku 2024.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri secara fisik oleh 5 (lima) Anggota Dewan Komisaris dan 6 (enam) Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Bpk. Stefan Looho	Direktur Utama	Bpk. Djagad Prakasa Dwialam
Komisaris	Bpk. Wiku Adisasmito	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ibu Lina Sari
Komisaris Independen	Ibu Diah Kusumawardani	Direktur Portofolio, Produk & Layanan	Ibu Jasmine Kamiasti Karsono
Komisaris Independen	Bpk. Fachmi Idris	Direktur Komersial	Ibu Chairani Harahap
Komisaris	Bpk. Suprianto	Direktur Produksi & Supply Chain	Bpk. Hadi Kardoko
		Direktur Sumber Daya Manusia	Bpk. Disril Revolin Putra

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk **Mata Acara Rapat ke 1, 2, 3, 4, 5, dan 6** Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk **Mata Acara ke 7**, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama–sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham pertanggal *Recording Date* yaitu pada hari **Jumat tanggal 4 Juli 2025** dan Daftar Hadir dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham baik secara fisik maupun melalui *e-Proxy* eASY.KSEI yang seluruhnya mewakili 5.246.575.200 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham, termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 94,2511789 % (sembilan puluh empat koma dua lima satu satu tujuh delapan sembilan persen) dari 5.566.584.590 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari :

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan;
- 5.566.584.589 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) saham Seri B.

C. Mata Acara Rapat dan Penjelasan:

1. Laporan Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa RUPS tahunan wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

Berkenaan dengan proses penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan (LKT) Tahun Buku 2024 yang masih berproses hingga melewati batas waktu pelaksanaan RUPST, sehingga pelaksanaan Rapat baru diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025.

2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024,

termasuk Pengesahan Penerbitan Kembali (*re-issue*) dan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024 serta atas Penerbitan Kembali (*re-issue*) dan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.

Penjelasan singkat:

1. Berdasarkan Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa :
 - a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 - b) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**PerMen BUMN 01/2023**"), yang mengatur bahwa laporan keuangan dan laporan pelaksana Program TJSL BUMN menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.
3. **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.**

Penjelasan singkat:
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan.
4. **Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan singkat:
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Tantiem harus diputuskan oleh RUPS dan RUPS dapat memberikan kewenangan untuk penetapan kepada Pemegang Saham Seri B Mayoritas.
5. **Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.**

Penjelasan Singkat:
Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa Penunjukan dan Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

6. Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan modal Perseroan, serta persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur sebagai berikut:

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.*
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Singkat:

- (1) Berdasarkan hasil keputusan RUPST tahun buku 2019 pada tanggal 29 Juli 2020 tentang masa jabatan Komisaris Independen Perseroan (Bapak Musthofa Fauzi) yang akan selesai menjabat (5 tahun) pada saat RUPST Tahun Buku 2024 untuk periode pertama dan selanjutnya dapat diangkat kembali oleh RUPS.*
- (2) Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan, maka Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.*

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.
3. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
4. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
5. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat menanyakan, apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - b. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
6. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui *fitur chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
7. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;

- b. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
8. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
9. Pertanyaan dan/atau pendapat yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
10. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
11. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang telah dibacakan sebagaimana butir 9 di atas.
12. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan :
Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk **Mata Acara Rapat ke 1, 2, 3, 4, 5 dan 6**, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.
Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk **Mata Acara ke 7**, keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
3. Tiap–tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
4. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - b. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;
 - c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

- d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan;
 - e. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
5. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*";
 - d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.
6. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk." Nomor **21** tertanggal **30 Juli 2025** dibuat oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H.,MPA, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Laporan Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
20.200 saham atau 0,0003850 %	13.200 saham atau 0,0002516 %	5.246.541.800 saham atau 99,9993634 %

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.246.555.000 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu) saham atau merupakan 99,9996150% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam satu lima nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menerima Laporan Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Mata Acara Kedua

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, termasuk Pengesahan Penerbitan Kembali (*re-issue*) dan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024 serta atas Penerbitan Kembali (*re-issue*) dan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
20.100 saham atau 0,0003831 %	13.200 saham atau 0,0002516 %	5.246.541.900 saham atau 99,9993653 %

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.246.555.100 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus) saham atau merupakan 99,9996169 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan enam satu enam sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 01074/2.0459/AU.1/04/0916–1/1/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 dan memperoleh opini **“Wajar, dalam semua hal yang material”**.
 - b. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00274/2.1127/AU.1/04/0797-3/1/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 dan memperoleh opini **“Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material”**.
 - c. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai laporannya Nomor 00846/2.0459/AU.2/04/0916–1/1/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, dengan opini **”Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”**.
3. Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang menjadi penyebab pencatatan kerugian pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki PT Kimia Farma Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk, guna menjaga keberlangsungan usaha Perseroan.
4. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha kecil (PUMK), untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
20.200 saham atau 0,0003850 %	13.200 saham atau 0,0002516 %	5.246.541.800 saham atau 99,9993634%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.246.555.000 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu) saham atau merupakan 99,9996150% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam satu lima nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan karena Perseroan mengalami rugi bersih pada Tahun Buku 2024.

Mata Acara Keempat

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
20.200 saham atau 0,0003850%	13.200 saham atau 0,0002516 %	5.246.541.800 saham atau 99,9993634%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.246.555.000 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu) saham atau merupakan 99,9996150% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan enam satu lima nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bio Farma (Persero) selaku Pemegang Saham seri B dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2024; dan
 - b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2025

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B setelah berkonsultasi kepada Kementerian BUMN selaku institusi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2024; dan
 - b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2025

Mata Acara Kelima

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
20.200 saham atau 0,0003850%	13.200 saham atau 0,0002516%	5.246.541.800 saham atau 99,9993634%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.246.555.000 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu) saham atau merupakan 99,9996150% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam satu lima nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit KAP yang telah disetujui pada keputusan angka 1 (satu) di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan:
 - a. Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
 - b. Kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti.

Mata Acara Keenam

Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan modal Perseroan, serta persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keenam tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
20.200 saham atau 0,0003850%	13.200 saham atau 0,0002516%	5.246.541.800 saham atau 99,9993634%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.246.555.000 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu) saham atau merupakan 99,9996150% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam satu lima nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menerima Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham Perseroan dalam rangka Peningkatan Modal Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yaitu pada Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan perpanjangan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan pada mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan.

Mata Acara Ketujuh

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
20.200 saham atau 0,0003850%	13.200 saham atau 0,0002516%	5.246.541.800 saham atau 99,9993634%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.246.555.000 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu) saham atau merupakan 99,9996150% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam satu lima nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui pengukuhan pemberhentian dengan hormat Sdr. Musthofa Fauzi sebagai komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 30 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2025 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Chairani Harahap sebagai Direktur Komersial Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
3. Menyetujui pengangkatan Sdr. Hanadi Setiarto sebagai Direktur Komersial Perseroan.
4. Dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

No.	Posisi	Nama
1.	Direktur Utama	Djagad Prakasa Dwialam
2.	Direktur Komersial	Hanadi Setiarto
3.	Direktur Sumber Daya Manusia	Disril Revolin Putra
4.	Direktur Portofolio, Produk, dan Layanan	Jasmine Kamiasti Karsono
5.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Lina Sari
6.	Direktur Produksi dan Supply Chain	Hadi Kardoko

b. Dewan Komisaris

No.	Posisi	Nama
1.	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Stefan Looho
2.	Komisaris Independen	Diah Kusumawardani
3.	Komisaris Independen	Fachmi Idris
4.	Komisaris	Wiku Adisasmito
5.	Komisaris	Suprianto

5. Bagi anggota Direksi Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.

Jakarta, 31 Juli 2025
PT Kimia Farma Tbk
Direksi